

# RELASI GENDER DALAM HADIS: IMPLIKASINYA BAGI PENCEGAHAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK

Della Rahmayani<sup>a,1,\*</sup>, Rahma Nurwahyuningsih<sup>a,2</sup>

<sup>a,b</sup> UIN Raden Mas Said Surakarta

Email penulis: <sup>1</sup>[rahmayanidella36@gmail.com](mailto:rahmayanidella36@gmail.com), <sup>2</sup>[rahmaningsih1146@gmail.com](mailto:rahmaningsih1146@gmail.com)

\*Korespondensi Penulis:

## INFO ARTIKEL

### Histori Artikel

Diterima : 30 Mei 2025

Direvisi : 16 Juni 2025

Disetujui : 25 Juni 2025

### Kata Kunci

Gender,

Hadis,

Kekerasan,

Kesetaraan,

Interpretasi.

## ABSTRAK

*Gender relations, as a dynamic social construct, are a crucial focus, especially in Muslim societies where the Hadith of Prophet Muhammad SAW serves as a central reference. The importance of this topic stems from the potential of patriarchal interpretations of Hadith to perpetuate gender inequality and incite violence, a pressing global human rights issue. This research aims to analyze gender constructions within Hadith and their implications for violence prevention efforts, by identifying dominant and alternative interpretations and exploring relevant methodologies. A qualitative library research method was employed, examining authentic Hadith texts (matan hadis muktabar) as primary data and commentaries (syarah) alongside academic works as secondary data, analyzed interpretively. Findings reveal that Hadith contains diverse dimensions of gender relations: from hierarchical portrayals emphasizing rigid domestic roles for women, to strong egalitarian dimensions highlighting spiritual equality and partnership. Hierarchical interpretations demonstrably hold the potential to legitimize violence. Conversely, an egalitarian understanding, aligning with Islamic values of justice and compassion, provides a robust foundation for violence prevention. This research's novelty lies in its critical analysis of the direct impact of various Hadith interpretations on gender-based violence. It underscores the urgency of disseminating a more contextual and gender-sensitive understanding of Hadith as a key strategy to build just and equitable relations in Muslim communities.*

Relasi gender krusial, terutama di masyarakat Muslim dengan hadis sebagai rujukan sentral. Pentingnya topik ini timbul dari potensi interpretasi hadis yang patriarkis untuk melanggengkan ketidaksetaraan gender dan memicu kekerasan, suatu isu hak asasi manusia mendesak. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi gender dalam hadis serta implikasinya pada upaya pencegahan kekerasan, mengidentifikasi interpretasi dominan dan alternatif. Metode kualitatif studi pustaka digunakan, mengkaji matan hadis muktabar sebagai data primer dan syarah serta karya ilmiah sebagai data sekunder, dianalisis interpretatif. Temuan menunjukkan hadis memuat dimensi relasi gender beragam: dari penggambaran hierarkis (potensi legitimasi kekerasan) hingga dimensi egaliter kuat (kesetaraan spiritual, kemitraan). Interpretasi hierarkis terbukti berpotensi melegitimasi kekerasan. Sebaliknya, pemahaman egaliter, selaras nilai keadilan dan kasih sayang Islam, menjadi fondasi kuat pencegahan kekerasan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kritis dampak interpretasi hadis terhadap isu kekerasan berbasis gender. Ini menekankan urgensi penyebaran pemahaman hadis yang kontekstual dan sensitif gender demi membangun relasi yang adil dan setara di masyarakat Muslim.

---

## 1. Pendahuluan

Diskusi mengenai relasi gender, yang merujuk pada konstruksi sosial hubungan antara laki-laki dan perempuan, telah lama menjadi sorotan utama di berbagai disiplin ilmu, mulai dari sosiologi, antropologi, psikologi, hingga teologi. Perhatian ini tidak lepas dari meningkatnya kesadaran global akan urgensi keadilan dan kesetaraan sebagai pilar fundamental bagi martabat seluruh umat manusia. Relasi gender dipahami sebagai sebuah konstruksi yang dinamis, bukan biologis semata, yang secara signifikan membentuk peran, tanggung jawab, hak, dan ekspektasi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam setiap lapisan masyarakat.

Analisis terhadap konsep ini menunjukkan bahwa gender bukanlah sifat inheren melainkan dibentuk, dipelajari, dan direproduksi melalui interaksi sosial dan sistem nilai yang berlaku (Pambudi, 2023). Konstruksi relasi gender ini tidak bersifat universal atau statis, melainkan sangat kontekstual dan dipengaruhi oleh beragam faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi sosio-kultural yang mengakar dalam suatu komunitas, sistem ekonomi yang menentukan pembagian kerja dan akses sumber daya, struktur politik yang mengatur kekuasaan, hingga yang paling mendasar, interpretasi terhadap sumber-sumber nilai dan norma yang diyakini, termasuk di dalamnya adalah teks-teks keagamaan (Winarno, E. P., Islah 2025). Interaksi kompleks antara faktor-faktor ini dapat menghasilkan pemahaman gender yang bias, yang pada akhirnya melahirkan ketidaksetaraan.

Ketidaksetaraan gender yang berakar pada pemahaman yang keliru ini terbukti menjadi salah satu pemicu utama berbagai bentuk diskriminasi, marginalisasi, dan kekerasan. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada satu wilayah, namun merupakan masalah global yang dampaknya terasa sangat berat, dan secara disproportional, lebih banyak memengaruhi perempuan dan anak-anak. Kekerasan berbasis gender ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari fisik, psikologis, seksual, hingga ekonomi, yang merusak martabat dan hak asasi manusia. Analisis ini menegaskan bahwa ketidaksetaraan gender bukan sekadar isu sosial, tetapi juga isu hak asasi manusia yang mendesak (Kusuma, F. A., Savana, 2025).

Dalam konteks masyarakat Muslim, hadis Nabi Muhammad SAW memegang posisi yang sangat sentral. Sebagai sumber ajaran dan pedoman hidup kedua setelah Al-Qur'an, hadis menjadi rujukan utama bagi umat Islam dalam memahami dan mengimplementasikan ajaran agama mereka. Hadis, yang merupakan catatan perkataan, perbuatan, atau persetujuan Nabi, memiliki otoritas normatif yang signifikan. Artinya, ia sangat berpengaruh dalam membentuk cara pandang, keyakinan, dan praktik keagamaan umat Islam di berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah, hingga etika sosial. Pemahaman terhadap hadis adalah kunci untuk memahami cara pandang banyak Muslim (Fikri et al., 2024).

Berbagai riwayat hadis, baik secara langsung (eksplisit) maupun tidak langsung (implisit), memang banyak menyentuh isu-isu terkait peran, hak, kewajiban, dan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Pembahasan ini mencakup lingkup keluarga, komunitas, serta dalam konteks sosial dan keagamaan yang lebih luas. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan kritis terhadap bagaimana relasi gender dikonstruksi dalam kumpulan hadis ini menjadi sangat penting. Analisis ini esensial untuk memahami dinamika sosial di masyarakat Muslim dan potensi implikasinya terhadap isu-isu krusial seperti pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa interpretasi hadis dapat memiliki konsekuensi sosial yang nyata (Mahdi, 2024).

Meskipun ada kesadaran global akan pentingnya keadilan gender dan upaya pencegahan kekerasan, masih terdapat *gap* yang signifikan dalam pemahaman dan implementasi nilai-nilai ini dalam masyarakat Muslim. Ini disebabkan oleh kompleksitas dalam memahami konstruksi relasi gender dalam hadis, yang muncul dari keragaman riwayat, perbedaan tingkat keasliannya, dan variasi metode penafsiran oleh para ulama. Sayangnya, beberapa interpretasi terhadap hadis-hadis tertentu cenderung melanggengkan pandangan patriarkis, yang menempatkan laki-laki lebih dominan dan perempuan subordinat. Interpretasi semacam ini berpotensi menormalisasi ketidaksetaraan gender dan bahkan membuka celah untuk praktik kekerasan yang bersumber dari ketidakseimbangan kekuasaan dalam relasi (Winarno, E. P., Islah 2025).

Meskipun demikian, di sisi lain, terdapat pula interpretasi yang lebih kontekstual dan holistik terhadap hadis. Pendekatan ini berusaha memahami pesan-pesan hadis dalam kerangka nilai-nilai universal Islam seperti keadilan ('adl), kasih sayang (rahmah), dan penghargaan terhadap martabat manusia (karamah insaniyah). Penafsiran semacam ini pada gilirannya dapat menghasilkan pemahaman yang lebih setara (egaliter) dan mendukung kesetaraan gender. Ironisnya, ajaran fundamental Islam itu sendiri menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan (mizan) dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi secara eksplisit memberikan hak-hak kepada perempuan dan menekankan pentingnya memperlakukan mereka dengan baik. Perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak-anak, juga merupakan nilai yang sangat ditekankan (Cahyani, 2022). Analisis ini menunjukkan potensi interpretasi yang memberdayakan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian yang mendalam dan kritis terhadap bagaimana hadis-hadis yang berkaitan dengan relasi gender dipahami dan ditafsirkan dalam konteks kontemporer, serta implikasinya terhadap pencegahan kekerasan. Secara lebih spesifik, tujuan penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi dan menganalisis secara kritis konstruksi gender yang dominan dan alternatif dalam hadis Nabi Muhammad SAW; (2) mengeksplorasi serta membandingkan berbagai metodologi dan interpretasi yang telah digunakan dalam memahami hadis-hadis tersebut; dan (3) menganalisis secara mendalam bagaimana konstruksi relasi gender yang termanifestasi dalam hadis, baik yang cenderung progresif dan egaliter maupun yang konservatif dan hierarkis, berpotensi memengaruhi praktik-praktik pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di berbagai konteks masyarakat Muslim. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang signifikan dalam memperkaya studi hadis dan studi gender, serta memberikan wawasan praktis yang berharga bagi upaya mewujudkan relasi gender yang lebih adil dan setara serta memperkuat strategi pencegahan kekerasan terhadap kelompok rentan berdasarkan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap ajaran Islam (Khidlir, 2025).

## 2. Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research), dipilih untuk memahami secara mendalam konstruksi relasi gender dalam teks hadis dan implikasinya terhadap pencegahan kekerasan. Data primer penelitian ini adalah matan hadis Nabi Muhammad SAW yang relevan, dipilih secara purposif dari kitab-kitab hadis muktabar seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan sunan lainnya (al-Bukhari, n.d.;

---

---

Muslim, n.d.; al-Tirmidhi, n.d.; Abu Dawud, n.d.; al-Nasa'i, n.d.; Ibn Majah, n.d.). Hadis yang dipilih meliputi bahasan peran, hak, kewajiban, interaksi gender, serta implikasi terhadap kekuasaan dan potensi kekerasan. Sumber data sekunder meliputi kitab-kitab syarah hadis dari berbagai periode dan mazhab (al-Asqalani, n.d.; al-Nawawi, n.d.), karya ilmiah tentang studi hadis, gender dalam Islam, feminisme Islam, dan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak (Dozan, 2021), serta dokumen relevan lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Matan hadis dikumpulkan dengan menelusuri kitab-kitab hadis menggunakan metode takhrij hadis untuk memastikan keabsahan dan konteks periwayatan (Al Husaini, 2025). Data sekunder dikumpulkan dari perpustakaan dan sumber daring kredibel, dilakukan secara sistematis dan selektif sesuai dengan rumusan masalah. Analisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan pendekatan interpretatif (Gabriella & Delliana, 2024). Data, baik primer maupun sekunder, dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi tema sentral terkait konstruksi relasi gender dalam hadis dan interpretasinya.

Tahapan analisis data meliputi reduksi data (pemilihan dan penyederhanaan), penyajian data (pengorganisasian narasi sistematis), dan penarikan kesimpulan (interpretasi dan pemberian makna, menghubungkan dengan rumusan masalah dan tujuan). Selama proses analisis, peneliti berupaya memahami konteks historis dan sosial budaya hadis (Aprilia, M., Azwar, A. J., & Almunadi, 2025), menganalisis berbagai interpretasi yang ada, serta mengidentifikasi potensi implikasi konstruksi relasi gender dalam hadis terhadap pemahaman dan upaya pencegahan kekerasan (Agustin et al., 2023). Keabsahan data dijaga melalui kredibilitas sumber muktabar, keragaman perspektif yang dianalisis, dependabilitas melalui deskripsi metode yang rinci, serta konfirmabilitas dengan meminimalkan bias peneliti dan mendasarkan kesimpulan pada bukti tekstual yang kuat.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **Konstruksi Relasi Gender dalam Hadis: Spektrum Interpretasi**

Analisis isi terhadap hadis-hadis muktabar dan berbagai interpretasi ulama yang mendalam mengungkapkan bahwa diskursus tentang relasi gender dalam tradisi hadis Islam sesungguhnya sangat kompleks dan multidimensional, menunjukkan spektrum penggambaran yang luas dan nuansatif. Gender, dalam konteks kajian ini, bukan hanya merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan dipahami secara lebih luas sebagai sebuah konstruksi sosial dan budaya yang menentukan peran, tanggung jawab, hak, dan ekspektasi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat. Konstruksi ini bersifat dinamis, tidak statis, dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosio-kultural, ekonomi, politik, serta, yang terpenting, interpretasi terhadap sumber-sumber nilai dan norma yang berlaku, termasuk di dalamnya adalah teks-teks keagamaan seperti hadis Nabi Muhammad SAW. Spektrum dalam hadis ini membentang dari penekanan pada perbedaan peran dan tanggung jawab yang bersifat komplementer, yang seringkali diasosiasikan dengan pandangan tradisional, hingga penegasan prinsip kesalingan dan penghargaan yang bersifat egaliter antara laki-laki dan perempuan, yang lebih disorot dalam pendekatan kontemporer. Kompleksitas ini mengindikasikan bahwa tidak ada satu pun narasi tunggal atau homogen mengenai gender dalam hadis, melainkan sebuah mozaik pandangan yang kaya, terbentuk dari berbagai konteks periwayatan, penafsiran, dan pemahaman yang terus berkembang dalam tradisi keilmuan Islam.

Salah satu dimensi yang menonjol dalam sebagian riwayat hadis dan penafsirannya adalah penekanan pada perbedaan biologis dan kodrati antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini, yang secara fundamental diakui dalam ajaran Islam sebagai ciptaan ilahi, seringkali kemudian diterjemahkan menjadi justifikasi pembagian peran yang spesifik dan terkadang rigid dalam tatanan sosial dan keluarga. Dalam perspektif ini, peran laki-laki cenderung diidentifikasi dengan fungsi kepemimpinan (*qawamah*), pencarian nafkah utama sebagai penanggung jawab ekonomi keluarga, dan perlindungan. Narasi ini kerap kali menjadi landasan bagi struktur sosial dan keluarga yang cenderung patriarkal dalam banyak masyarakat Muslim, di mana otoritas utama dan pengambilan keputusan sentral secara tradisional berada di tangan laki-laki. Konsepsi ini berakar pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang menekankan tanggung jawab laki-laki dalam menafkahi dan melindungi keluarga, yang kemudian diinterpretasikan sebagai legitimasi bagi posisi dominan tersebut (Marwah, 2024).

Penafsiran yang demikian, yang mengaitkan perbedaan biologis dengan peran sosial yang tetap, seringkali menempatkan perempuan pada peran domestik yang eksklusif, seperti pengelola rumah tangga dan pengasuh anak. Peran ini kerap dianggap sebagai "kodrati" dan utama bagi perempuan, bahkan kadang-kadang mengimplikasikan bahwa partisipasi perempuan di luar ranah domestik adalah sekunder atau bahkan tidak sesuai dengan fitrah mereka. Pandangan ini dapat membatasi ruang gerak dan potensi perempuan untuk berkontribusi penuh di ranah publik, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun pendidikan tinggi. Para sarjana telah menyoroti bagaimana penafsiran ini, ketika diterapkan secara kaku, dapat menghambat kemajuan perempuan dan menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap peluang (Emeraldien, F. Z., Zuhriyah, L. F., Rofiq, A. A., Salisah, N. H., Ilaihi, W., 2025). Misalnya, hadis-hadis yang mengatur tentang kepatuhan istri kepada suami atau yang sering ditafsirkan sebagai pembatasan mobilitas perempuan (seperti hadis yang melarang perempuan bepergian tanpa mahram), seringkali digunakan sebagai dasar untuk memperkuat pembagian peran yang kaku ini, meskipun ada juga penafsiran yang lebih fleksibel.

Interpretasi semacam ini pada akhirnya melahirkan pandangan hierarkis yang kuat dalam relasi gender, menempatkan laki-laki pada posisi yang secara struktural lebih superior, baik dalam lingkup keluarga maupun sosial, seringkali dengan implikasi pada otoritas pengambilan keputusan yang eksklusif bagi laki-laki. Fenomena ini telah menjadi objek kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk feminis Muslim kontemporer, yang berpendapat bahwa penafsiran rigid ini cenderung mengukuhkan dominasi laki-laki dan mengabaikan dimensi keadilan dan kesetaraan yang juga fundamental dalam ajaran Islam. Mereka berargumen bahwa penafsiran yang demikian seringkali didasarkan pada konteks sosio-historis tertentu yang telah usang dan tidak merefleksikan semangat keadilan universal Islam (Dalimoenthe, 2021). Kritik ini mendorong re-interpretasi untuk menemukan keadilan dalam teks-teks suci dan menolak segala bentuk penindasan yang dilegitimasi secara pseudo-religius, serta mendorong kajian terhadap hadis-hadis yang menekankan kesalingan dan penghargaan.

Sebaliknya dari penekanan pada kepemimpinan laki-laki, perempuan dalam pandangan ini lebih ditekankan pada peran domestik sebagai ibu dan pengelola rumah tangga. Penafsiran yang demikian cenderung melihat peran ini sebagai "kodrati" dan utama bagi perempuan, berakar pada pemahaman konservatif terhadap teks-teks keagamaan yang dianggap menyoroti fungsi biologis dan reproduktif sebagai inti eksistensi perempuan.

---

Pandangan ini seringkali mengaitkan nilai seorang perempuan dengan kemampuannya dalam mengurus rumah tangga dan membesarkan anak-anak, meletakkan tanggung jawab domestik secara eksklusif di pundak perempuan (Huda, 2025). Hal ini dapat membatasi aspirasi dan perkembangan diri perempuan di luar lingkup rumah tangga, membentuk narasi bahwa domain utama perempuan adalah ranah privat dan bahwa keberhasilan perempuan diukur dari kualitas domestiknya (Rahmadani, 2022).

### **Analisis Kesenjangan dan Urgensi Penafsiran Hadis Sensitif Gender**

Penafsiran yang rigid ini bahkan kadang-kadang mengimplikasikan bahwa peran di luar ranah domestik adalah sekunder atau bahkan tidak sesuai dengan fitrah perempuan. Implikasi lebih jauh dari pandangan ini adalah pembatasan ruang gerak dan potensi perempuan untuk berpartisipasi penuh di ranah publik, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun pendidikan tinggi. Misalnya, akses perempuan terhadap pekerjaan di luar rumah tangga yang membutuhkan interaksi dengan lawan jenis atau jam kerja yang panjang seringkali menghadapi resistensi, dilegitimasi oleh penafsiran agama yang mengutamakan keberadaan perempuan di rumah (Mulia, 2025). Ini dapat mengakibatkan marginalisasi perempuan dari kesempatan profesional dan pendidikan tinggi, mengurangi kontribusi potensial mereka terhadap pembangunan masyarakat secara lebih luas, dan menciptakan ketidaksetaraan dalam kesempatan hidup (Puspita, 2023).

Pandangan ini seringkali didasarkan pada penafsiran harfiah teks-teks tertentu yang mengedepankan aspek fungsionalitas dan tanggung jawab yang berbeda, tanpa mempertimbangkan fleksibilitas atau perubahan konteks sosial yang terus berevolusi. Misalnya, hadis-hadis yang menekankan pentingnya istri melayani suami dan menjaga kehormatan rumah tangga sering ditafsirkan secara sempit untuk membatasi aktivitas perempuan di luar rumah (Ath-Thahirah, 2022). Penafsiran demikian kerap mengabaikan semangat umum ajaran Islam yang menganjurkan pencarian ilmu, bekerja keras, dan berkontribusi kepada masyarakat secara luas, yang justru banyak dicontohkan oleh perempuan-perempuan di masa awal Islam (seperti Khadijah, istri Nabi yang seorang pedagang sukses, atau Aisyah yang menjadi cendekiawan terkemuka). Oleh karena itu, pendekatan ini gagal menangkap dinamika dan keragaman peran perempuan yang sesungguhnya didukung oleh tradisi Islam itu sendiri, dan seringkali disalahartikan sebagai ajaran universal tanpa memperhatikan konteks historis dan sosio-kultural (Ibrahim, 2022).

Akibatnya, pandangan yang membatasi perempuan pada peran domestik ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi kerja dan beban rumah tangga, bahkan memicu tekanan psikologis bagi perempuan yang memiliki aspirasi di luar ranah domestik (Fatahillah, W., & Hariyadi, 2024). Lebih jauh, hal ini berpotensi merugikan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan dengan mengabaikan separuh dari potensi sumber daya manusia yang ada. Dalam konteks pencegahan kekerasan, pembatasan peran perempuan juga dapat membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan, karena ketergantungan ekonomi dan sosial yang dihasilkan oleh penafsiran rigid ini seringkali menghilangkan daya tawar perempuan dalam relasi dan akses mereka terhadap keadilan (Herlina Ratna, 2025). Oleh karena itu, diperlukan re-interpretasi yang lebih inklusif dan kontekstual untuk membuka ruang bagi perempuan agar dapat berpartisipasi penuh dalam segala aspek kehidupan tanpa harus mengesampingkan nilai-nilai keislaman.

Interpretasi semacam ini, yang mengakar pada perbedaan kodrati dan fungsional yang dilegitimasi secara keagamaan, acapkali melahirkan pandangan hierarkis yang kuat dalam relasi gender (Arake et al., 2023). Hierarki ini menempatkan laki-laki pada posisi yang secara struktural lebih superior, baik dalam lingkup keluarga maupun sosial, seringkali dengan implikasi pada otoritas pengambilan keputusan yang eksklusif bagi laki-laki. Fenomena ini telah menjadi objek kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk feminis Muslim kontemporer, yang berpendapat bahwa penafsiran rigid ini cenderung mengukuhkan dominasi laki-laki dan mengabaikan dimensi keadilan dan kesetaraan yang juga fundamental dalam ajaran Islam (Muhammad, 2021). Kritik ini mendorong re-interpretasi untuk menemukan keadilan dalam teks.

Beberapa hadis yang paling sering dijadikan landasan untuk pandangan hierarkis ini meliputi riwayat-riwayat yang mengatur tentang kepatuhan istri kepada suami dalam hal ma'ruf (kebaikan), hak talak yang secara hukum Islam lebih dominan di tangan suami, serta hadis-hadis yang ditafsirkan sebagai pembatasan partisipasi perempuan di ruang publik, khususnya dalam konteks kepemimpinan politik berskala besar. Misalnya, hadis dari Abi Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari yang berbunyi

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيَّامَ الْجَمَلِ ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

*Artinya : "Dari Utsman bin Haitsam dari Auf dari Hasan dari Abi Bakrah berkata: 'Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang Perang Jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka (Ashabul Jamal) dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda 'Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. (HR. Al-Bukhari).*

Hadis ini secara historis dan kontekstual menjadi pijakan bagi argumen yang menolak kepemimpinan perempuan di ranah publik.

Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa interpretasi terhadap hadis tentang kepemimpinan perempuan, seperti yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, sangat bervariasi dan memicu perdebatan sengit di kalangan ulama dan pemikir. Sebagian besar cendekiawan Muslim tradisional memang memahaminya sebagai larangan umum dan mutlak terhadap kepemimpinan perempuan dalam skala negara. Akan tetapi, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa hadis ini diucapkan dalam konteks spesifik kejatuhan kekuasaan Persia yang pada waktu itu dipimpin oleh seorang perempuan (ratu). Oleh karena itu, hadis tersebut mungkin lebih merupakan respons terhadap kondisi politik tertentu pada masa itu, dan bukan merupakan larangan mutlak yang bersifat transhistoris atau universal untuk semua bentuk kepemimpinan perempuan (Syauqi, 2021). Pemahaman ini membuka ruang bagi peran kepemimpinan perempuan dalam konteks modern yang berbeda.

## Dimensi Egaliter dalam Hadis: Kesetaraan Spiritual dan Kemitraan

Di sisi lain, penelitian ini juga secara konsisten menemukan dimensi egaliter yang kuat dalam hadis, yang menekankan pada prinsip kesetaraan spiritual, kemitraan dalam ibadah, dan urgensi memperlakukan perempuan dengan baik dan penuh kasih sayang. Dimensi egaliter ini berakar pada pemahaman fundamental Islam bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari satu jiwa (*nafs wahidah*) dan keduanya memiliki kewajiban dan hak yang sama dalam kapasitas mereka sebagai hamba Allah (*'abd Allah*). Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan prinsip ini dalam Surah An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*"Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (QS. An-Nahl: 97).*

Ayat ini secara teologis fundamental mengenai kesetaraan di hadapan Allah. Secara tekstual, ayat ini secara eksplisit (baik laki-laki maupun perempuan), yang secara tegas menghilangkan segala bentuk diskriminasi gender dalam konteks balasan amal. Ini berarti bahwa kriteria utama penerimaan pahala dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*) di sisi Tuhan semata-mata didasarkan pada iman dan amal saleh, bukan pada identitas biologis atau jenis kelamin. Makna ini mengindikasikan bahwa potensi spiritual dan kapasitas moral untuk berbuat kebajikan adalah sama bagi kedua gender, sebuah poin krusial yang digarisbawahi oleh para sarjana feminis Muslim dalam menantang interpretasi patriarkal (N. H. Sari, 2022).

Lebih dari sekadar janji pahala di akhirat, makna ayat ini juga berimplikasi mendalam pada konstruksi relasi gender di dunia. Janji "kehidupan yang baik" (*hayatan thayyibah*) di dunia, yang ditafsirkan sebagai kehidupan yang penuh keberkahan, ketenangan, dan kepuasan batin (Mansoer, 2023), menunjukkan bahwa kesetaraan dalam beramal saleh juga akan berbuah kebaikan dalam kehidupan sosial. Jika laki-laki dan perempuan memiliki kapasitas dan nilai yang sama di hadapan Tuhan, maka secara logis hal ini harus tercermin dalam kesempatan dan perlakuan yang setara di masyarakat. Ayat ini menjadi fondasi etis yang kuat bagi relasi yang adil dan harmonis, di mana perempuan dan laki-laki adalah mitra dalam pembangunan spiritual dan sosial. Ini menantang interpretasi yang membatasi peran perempuan atau menempatkan mereka pada posisi subordinat, karena hal tersebut tidak sesuai dengan semangat egaliter yang terkandung dalam pesan ilahi ini (S. Rahmawati, 2021). Oleh karena itu, pemahaman mendalam atas ayat ini menjadi krusial dalam membentuk pandangan yang progresif dan inklusif mengenai relasi gender dalam Islam yang sejalan dengan nilai-nilai universal keadilan.

Hadis-hadis yang menganjurkan perlakuan baik terhadap istri dan melarang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga memberikan fondasi etis yang kuat bagi relasi yang setara. Misalnya, hadis dari Mu'awiyah bin Haidah (diriwayatkan Abu Dawud, n.d.) secara

eksplisit memerintahkan suami untuk memenuhi hak istri atas makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Hadis tersebut secara lengkap berbunyi:

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا كَتَسَيْتَ، وَلَا تُضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: "Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberikan pakaian jika engkau mengenakannya, dan janganlah engkau memukul wajah, tidak juga menjelekan serta tidak berpisah dari tempat tidur (tidak berjima') kecuali di dalam rumah." Larangan ini secara tegas menunjukkan penekanan yang kuat pada perlindungan martabat dan integritas fisik serta psikologis perempuan dalam rumah tangga secara mutlak menolak segala bentuk kekerasan.

Lebih jauh, hadis dari Jabir bin Abdillah (diriwayatkan Nasa'i, n.d.) yang berbunyi

كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ لَعِبٌ، لَا يَكُونُ أَرْبَعَةً: مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَتَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمَشْيُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، وَتَعَلُّمُ الرَّجُلِ السَّبَّاحَةَ

Artinya: "Semua permainan yang tidak mengandung dzikrullah hanyalah permainan. Kecuali 4 permainan: seorang suami 'bermain' dengan istrinya, atau melatih kuda, atau berjalan diantara dua tujuan, dan belajar berenang," menunjukkan adanya keakraban, kasih sayang, dan kesalingan dalam interaksi personal suami-istri. Hadis ini tidak hanya mengizinkan, tetapi bahkan menganjurkan bentuk interaksi yang rileks dan penuh afeksi, yang melampaui sekadar pemenuhan kewajiban semata. Ini menegaskan bahwa relasi perkawinan dalam Islam harus dibangun atas dasar cinta, pengertian, dan saling mendukung, bukan hanya kewajiban, sehingga mendukung relasi yang sehat dan setara.

Hadis tentang kemuliaan istri yang beribadah dan taat kepada suami (diriwayatkan Ibnu Hibban, n.d.) yang berbunyi

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّدَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْثَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ

menegaskan nilai ketaatan dalam Islam yaitu "Apabila seorang isteri mengerjakan shalat yang lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya (menjaga kehormatannya), dan taat kepada suaminya, niscaya ia akan masuk Surga dari pintu mana saja yang dikehendakinya" analisis kritis menunjukkan bahwa ketaatan ini tidak bersifat mutlak atau tanpa batas. Ketaatan istri harus dipahami dalam koridor syariat dan tidak boleh bertentangan dengan perintah Allah SWT atau melanggar hak-hak dasar manusia, seperti hak atas martabat, kebebasan, atau perlindungan dari kekerasan. Kekhawatiran muncul ketika interpretasi ekstrem hadis semacam ini disalahgunakan untuk menjustifikasi dominasi suami yang berlebihan dan merendahkan posisi istri, sehingga berpotensi menjadi pintu bagi kekerasan dan penindasan dalam relasi (Fitriani, 2022).

Selain relasi suami-istri, hadis juga menyinggung peran perempuan dalam konteks yang lebih luas, termasuk kontribusi mereka dalam mendidik anak. Pandangan ini menyoroti bahwa peran ibu bukan hanya sekadar pengasuh biologis, melainkan juga pendidik utama yang membentuk karakter dan moral generasi penerus. Hadis dari Jabir bin Samurah, yang diriwayatkan At-Tirmidzi (n.d.), yang berbunyi:

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يؤدّب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع أخرجه الترمذي

Artinya: "Pengajaran seseorang pada anaknya lebih baik dari (ibadah/pahala) sedekah satu sha'." Hadis ini secara eksplisit menunjukkan pengakuan pentingnya peran edukatif orang tua, termasuk ibu, dalam pembentukan generasi yang saleh dan berilmu. Implikasinya adalah bahwa pendidikan anak dianggap sebagai amal yang sangat mulia, bahkan melampaui keutamaan sedekah dalam takaran tertentu, menekankan investasi jangka panjang pada pembentukan kualitas individu (Hidayati, 2023).

Penekanan pada peran edukatif ini menggarisbawahi nilai strategis perempuan dalam pembangunan masyarakat dan kontribusi substansial mereka yang melampaui sekadar ranah domestik. Meskipun pengajaran anak dimulai di rumah, dampaknya meluas ke ranah sosial yang lebih besar. Peran ibu sebagai pendidik pertama dan utama berarti bahwa kualitas masyarakat di masa depan sangat bergantung pada kapasitas dan dedikasi perempuan dalam menanamkan nilai-nilai, ilmu pengetahuan, dan moralitas kepada anak-anak mereka. Ini menempatkan perempuan pada posisi yang sangat krusial sebagai pilar penting dalam membentuk masa depan dan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa (D. A. Sari, 2022).

Lebih jauh, hadis ini dapat diinterpretasikan sebagai legitimasi bagi perempuan untuk aktif dalam pengembangan intelektual dan spiritual mereka sendiri, agar mereka dapat menjalankan peran edukatif ini secara optimal. Seorang ibu yang berilmu dan berwawasan luas tentu akan lebih mampu mendidik anaknya dengan baik. Oleh karena itu, hadis ini secara implisit mendorong perempuan untuk mencari ilmu, mengembangkan potensi diri, dan berkontribusi secara intelektual, yang tidak hanya bermanfaat bagi keluarganya tetapi juga bagi komunitas yang lebih luas. Ini sejalan dengan prinsip umum Islam yang mewajibkan pencarian ilmu bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana ditegaskan oleh banyak ulama (Nurhidayah, 2023). Tradisi pendidikan Islam kaya dengan contoh ulama perempuan yang berperan aktif sebagai pengajar dan ahli hadis.

Dengan demikian, pengakuan atas peran perempuan dalam mendidik anak ini secara tidak langsung memperkuat argumentasi tentang pentingnya akses perempuan terhadap pendidikan dan ruang publik yang mendukung pengembangan diri mereka. Hadis ini bukan hanya menggarisbawahi fungsi keibuan, tetapi juga kapasitas perempuan sebagai agen perubahan dan pembangunan masyarakat melalui jalur pendidikan. Pandangan ini menantang interpretasi yang membatasi perempuan pada peran pasif, dan sebaliknya, menegaskan kontribusi aktif dan vital mereka dalam pembentukan peradaban (Hafizah, 2022). Ini menunjukkan bahwa hadis menyediakan landasan normatif bagi pemberdayaan perempuan di luar batas-batas sempit domestik, mempromosikan peran yang lebih holistik dan berdampak luas.

Interpretasi yang lebih kontekstual dan holistik terhadap hadis berupaya memahami pesan-pesan ini dalam kerangka sosio-historis saat hadis tersebut diriwayatkan (F. Rahman, 2021). Pendekatan ini juga secara konsisten mengedepankan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan ('adl), kasih sayang (rahmah), dan penghargaan terhadap martabat manusia (karamah insaniyah) sebagai landasan utama dalam membangun relasi gender yang sehat dan adil (Ahmad, 2023). Hal ini menegaskan bahwa ajaran Islam tidak boleh ditafsirkan secara terpisah dari tujuan-tujuan luhur syariatnya, yang menjunjung tinggi keadilan bagi semua dan menolak segala bentuk penindasan, menciptakan kerangka etika yang komprehensif.

### **Konstruksi Relasi Gender dalam Hadis: Spektrum Interpretasi**

Dampak dari penggambaran relasi gender dalam hadis terhadap upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat signifikan dan beragam, sangat bergantung pada interpretasi yang dominan di suatu masyarakat. Interpretasi yang cenderung hierarkis dan patriarkis memiliki potensi kuat untuk melanggengkan ketidakseimbangan kekuasaan, yang seringkali menjadi akar fundamental dari berbagai bentuk kekerasan. Dalam pandangan ini, yang menekankan kepemimpinan mutlak laki-laki (*qawamah*) dan pembatasan peran perempuan pada ranah domestik, perempuan dapat dipandang sebagai pihak yang harus tunduk dan kurang memiliki agensi. Struktur kekuasaan yang tidak seimbang ini kemudian dapat disalahgunakan untuk menjustifikasi kontrol, dominasi, dan bahkan kekerasan (Dhofir, 2025).

Dalam konteks penafsiran yang demikian, perempuan yang dipandang subordinat menjadi lebih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Kekerasan ini tidak terbatas pada fisik semata, melainkan juga mencakup kekerasan psikologis (seperti merendahkan atau mengisolasi), seksual (misalnya pemaksaan hubungan intim tanpa persetujuan), maupun ekonomi (seperti pembatasan akses terhadap sumber daya atau pekerjaan). Pemahaman yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dapat menciptakan lingkungan di mana tindakan kekerasan terhadap mereka dianggap remeh, "wajar," atau bahkan dilegitimasi secara agama oleh pelaku atau komunitas di sekitarnya (A. R. Putri, 2023). Kondisi ini diperparah oleh norma sosial yang mungkin menuntut perempuan untuk bersabar dan menerima nasib, alih-alih mencari bantuan.

Implikasi lebih lanjut dari interpretasi hierarkis ini adalah terbatasnya akses perempuan terhadap perlindungan hukum serta dukungan sosial. Dalam masyarakat yang kuat dengan pandangan patriarkal yang dilegitimasi agama, perempuan korban kekerasan seringkali kesulitan untuk melaporkan kasus mereka, karena adanya stigma, tekanan keluarga, atau bahkan kurangnya dukungan dari institusi keagamaan atau hukum yang cenderung memihak pada pelaku atau melanggengkan status quo. Proses hukum yang berpihak pada pelaku atau budaya diam di tengah komunitas dapat membuat korban terperangkap dalam lingkaran kekerasan tanpa jalan keluar yang efektif (D. Rahmawati, 2022). Ini menghambat upaya pencegahan kekerasan karena korban merasa tidak berdaya dan pelaku tidak mendapatkan konsekuensi yang setimpal.

Oleh karena itu, sangat krusial untuk mengidentifikasi dan menantang interpretasi hadis yang berpotensi memicu atau menjustifikasi kekerasan. Upaya pencegahan kekerasan harus melibatkan re-interpretasi hadis yang lebih progresif dan berperspektif keadilan gender, yang menekankan prinsip-prinsip kesetaraan, kasih sayang, dan perlindungan bagi

---

semua individu, tanpa memandang jenis kelamin. Pendidikan agama yang inklusif dan dialog kritis mengenai hadis dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengubah pemahaman masyarakat, memberdayakan perempuan, dan menciptakan lingkungan yang tidak mentolerir kekerasan berbasis gender, sejalan dengan tujuan utama Islam dalam mewujudkan keadilan dan martabat manusia (Kurniawati, 2023).

### **Analisis Legitimasi Pseudo-Religius bagi Kekerasan Berbasis Gender**

Ketika pemahaman agama menekankan superioritas laki-laki dan kepatuhan mutlak perempuan tanpa batas, hal ini dapat menciptakan legitimasi pseudo-religius bagi praktik kekerasan. Penafsiran yang demikian seringkali berakar pada pembacaan teks-teks keagamaan yang harfiah dan di luar konteks historis-sosialnya, yang kemudian digunakan untuk membenarkan hierarki gender yang kaku. Dalam konteks ini, konsep seperti *qawamah* (kepemimpinan laki-laki) atau *nushuz* (pembangkangan istri) ditafsirkan secara otoriter, memberikan kekuasaan yang tidak proporsional kepada laki-laki dan menuntut kepatuhan absolut dari perempuan (Fauziah, 2021). Ini menciptakan kerangka pikir di mana otoritas laki-laki dianggap sebagai kehendak ilahi, dan tantangan terhadap otoritas tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran agama, bukan sekadar ketidaksepakatan interpersonal.

Akibat dari pandangan ini, kekerasan dalam rumah tangga atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya dapat dianggap sebagai sesuatu yang "wajar" atau bahkan "dibenarkan" berdasarkan pemahaman yang sempit dan bias terhadap ajaran agama. Misalnya, kekerasan fisik dalam rumah tangga mungkin dianggap sebagai "hak" suami untuk "mendisiplinkan" istri, sebuah interpretasi yang kerap disalahgunakan dari ayat Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 34) atau beberapa hadis yang disalahpahami (L. D. Putri, 2022). Demikian pula, eksploitasi ekonomi atau pembatasan kebebasan perempuan dapat dilegitimasi dengan dalih menjaga "kehormatan keluarga" atau "melindungi" perempuan dari dunia luar. Justifikasi pseudo-religius ini sangat berbahaya karena menghilangkan rasa bersalah pelaku dan meminggirkan penderitaan korban, menjadikannya masalah internal yang tidak boleh diintervensi oleh pihak luar.

Situasi ini memperparah siklus kekerasan dan membuat korban sulit mencari keadilan atau perlindungan. Norma sosial dan agama yang salah tafsir justru menghalangi mereka untuk melaporkan atau keluar dari situasi yang membahayakan. Korban mungkin merasa bahwa mencari bantuan adalah bentuk "durhaka" atau akan membawa aib bagi keluarga, atau mereka khawatir tidak akan mendapatkan dukungan dari komunitas atau bahkan institusi keagamaan yang seharusnya menjadi pelindung. Ketergantungan ekonomi dan sosial yang diciptakan oleh hierarki yang rigid ini juga membuat perempuan semakin rentan dan tidak memiliki daya tawar untuk menuntut hak-hak mereka atau melarikan diri dari situasi yang abusif (F. H. Sari, 2023). Oleh karena itu, membongkar dan mengoreksi interpretasi agama yang bias gender ini adalah langkah fundamental dalam upaya pencegahan kekerasan berbasis gender yang efektif.

Sebaliknya, interpretasi hadis yang lebih egaliter dan menekankan pada prinsip keadilan, kesalingan, dan penghargaan terhadap martabat manusia memiliki potensi besar dalam mencegah kekerasan. Pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan adalah mitra yang setara di hadapan Allah, dengan hak serta kewajiban yang saling melengkapi dan saling menghormati, dapat membangun relasi yang lebih harmonis, saling mendukung, dan aman. Hadis-hadis yang secara eksplisit melarang kekerasan dan menganjurkan perlakuan baik

---

menjadi landasan moral dan etika yang kuat untuk menolak segala bentuk kekerasan dalam relasi gender, serta membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan bagi yang lemah dan rentan.

Oleh karena itu, upaya pencegahan kekerasan dapat diperkuat secara signifikan melalui penyebaran pemahaman hadis yang memberdayakan perempuan dan anak, serta membangun relasi gender yang adil dan setara berdasarkan nilai-nilai Islam yang universal. Pendidikan dan sosialisasi interpretasi hadis yang sensitif gender menjadi kunci strategis dalam mengubah pandangan dan praktik masyarakat menuju pencegahan kekerasan yang efektif dan berkelanjutan (A. N. Rahman, 2024). Penelitian ini secara khusus memilih hadis-hadis yang paling sering dikutip dan diperdebatkan dalam diskursus tentang relasi gender, serta yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan isu kekerasan dalam rumah tangga atau perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan, dengan analisis mendalam terhadap matan (teks hadis), sanad (rantai periwayatan), dan berbagai interpretasi yang ada untuk menyajikan gambaran yang nuansatif dan komprehensif.

### **Implikasi Praktis dalam Kebijakan**

Dalam ranah kebijakan, praktisnya dari kajian ini menuntut perhatian serius dari para pengambil kebijakan, khususnya di bidang keagamaan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Pemerintah, melalui Kementerian Agama dan lembaga-lembaga keislaman, perlu mendorong penyusunan pedoman tafsir hadis yang sensitif gender dan kontekstual sebagai rujukan resmi dalam ceramah keagamaan, modul pelatihan dai, dan materi khutbah (Arhanuddin Salim, 2023). Selain itu, regulasi dan kebijakan perlindungan perempuan dan anak harus menjadikan nilai-nilai keadilan dalam hadis sebagai dasar normatif untuk menolak kekerasan berbasis gender secara tegas, termasuk dengan memperkuat peran lembaga keagamaan dalam advokasi korban. Sinkronisasi antara tafsir hadis yang berperspektif keadilan dengan kebijakan perlindungan sosial juga dapat mendorong lahirnya ekosistem hukum dan budaya yang berpihak pada korban, serta mengungkap legitimasi agama semu atas kekerasan (Nawawi, M. A., SHI, M. A., Asnawi, H. S., & Shi, 2022). Dengan demikian, kebijakan berbasis nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin dapat menjadi kunci strategis dalam mencegah kekerasan dan membangun masyarakat yang setara dan berkeadilan (Chairuna, S., & Albina, 2024).

### **4. Kesimpulan**

Analisis mendalam terhadap hadis-hadis muhtabar dan berbagai interpretasinya menunjukkan bahwa diskursus relasi gender dalam Islam sangat multidimensional, mencakup penggambaran peran komplementer hingga penegakan kesalingan dan penghargaan egaliter. Meskipun ada riwayat dan penafsiran yang cenderung mengukuhkan perbedaan fungsional dan hierarki patriarkal, penelitian ini secara konsisten menemukan dimensi egaliter yang kuat dalam hadis yang menekankan kesetaraan spiritual, kemitraan, dan perlakuan baik terhadap perempuan. Hadis-hadis ini secara tegas melarang segala bentuk kekerasan dan mendorong relasi yang berlandaskan keadilan, kasih sayang, serta martabat manusia, sehingga interpretasi yang kontekstual dan holistik menjadi kunci untuk membangun pemahaman yang adil dan harmonis.

Pada praktiknya, meskipun nilai-nilai ideal dalam hadis menekankan keadilan dan kasih sayang, masih terdapat tantangan dalam implementasi pemahaman tersebut di beberapa masyarakat Muslim kontemporer. Hal ini seringkali diakibatkan oleh interpretasi hadis yang sempit, harfiah, dan patriarkis, yang berpotensi melanggengkan ketidakseimbangan kekuasaan dan menormalisasi diskriminasi, bahkan membuka celah bagi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini, meskipun telah menganalisis secara komprehensif aspek tekstual dan berbagai interpretasinya, memiliki keterbatasan dalam mengkaji dampak langsung dan praktik implementasi interpretasi hadis di lapangan, serta dinamika kompleks penerimaannya oleh berbagai kelompok sosial di masyarakat Muslim. Oleh karena itu, penting untuk terus mengadvokasi dan menyebarkan pemahaman hadis yang lebih kontekstual dan sensitif gender, sebagai fondasi etis dan normatif yang kuat untuk memperkuat strategi pencegahan kekerasan serta mewujudkan relasi gender yang setara dan adil, sesuai dengan nilai-nilai universal ajaran Islam, yang juga dapat menjadi fokus penelitian lanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, D. N., Nurharini, F., & Hasan, L. M. U. (2023). Pernikahan Anak Usia Dini dan Konstruksi Identitas Gender: Analisis Teori Peter L. Berger (Studi di Desa Pandansari Poncokusumo Kabupaten Malang). *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 5(2), 139–146. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v5i2.404>
- Ahmad, S. N. (2023). Pendekatan Kontekstual dalam Penafsiran Hadis: Membangun Relasi Gender yang Adil dalam Islam. *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, 141, 45–62.
- Al Husaini, M. A. (2025). *Analisis Takhrij hadis pada bab Dzammu ad-Dunya dalam kitab al-Mughni karya Al-'Iroqi*.
- Aprilia, M., Azwar, A. J., & Almunadi, A. (2025). Mencegah Konflik Rumah Tangga di Era Digital: Kontekstualisasi Hadis Al-ḥamwu Al-mawt dalam Shahih Bukhari Nomor 5232. *Jurnal Riset Agama*, 5(1), 13–23.
- Arake, L., Makkarateng, M. Y., Abidin, K., Baharuddin, E., & Yusuf, M. (2023). Non-Binary Gender in Siyasaḥ Syar'iyah Perspective: Study at Religious Universities in South Sulawesi. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(3), 1708–1733.
- Arhanuddin Salim. (2023). Moderasi Beragama Implementasi Dalam Pendidikan, Agama dan Budaya Lokal Penulis: In *Rumah Moderasi Beragama (Rmb) Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (Lp2M) Iain Manado*.
- Ath-Thahirah, G. (2022). *Kontruksi Argumenstasi Pemahaman Hadis-Hadis Misoginis Husein Muhammad*. i–82.
- Cahyani, I. R. (2022). *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.12 (Desember 2022) Tema/Edisi : Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bulan Kedua Belas) https://jhlgr.wangrencang.com/. 3(12), 1000–1010*.
- Chairuna, S., & Albina, M. (2024). Peran Nilai Anti-Kekerasan dalam Membentuk Karakter Peserta Didik dalam Pendidikan Islam. *Khazanah: Journal of Islamic Studies*, 3(November), 1–9.
- Dalimoenthe, I. (2021). *Sosiologi Gender*. Bumi Aksara. <https://books.google.co.id/books?id=cOUhEAAAQBAJ>

- 
- Dhofir, A. A. (2025). Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga: Tafsir Kontekstual atas Lafadz Qowwām dalam Surah An-Nisa' Ayat 34. *Jurnal Studi Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 1(2), 1–13.
- Dozan, W. (2021). Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir Dan Isu Gender. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 19(2), 131. <https://doi.org/10.24014/marwah.v19i2.11287>
- Emeraldien, F. Z., Zuhriyah, L. F., Rofiq, A. A., Salisah, N. H., Ilaihi, W. (2025). Studi Gender. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
- Fatahillah, W., & Hariyadi, M. (2024). *Konsep Self Management Pasangan Suami Istri Dalam Mencegah KDRT Menurut Psikologi Dan Perspektif Al-Quran*. *Coution: journal of counseling and education*. 5, 16–47.
- Fauziah, R. (2021). Penafsiran Kontekstual atas Qawamah dan Nushuz: Menolak Legitimasi Kekerasan Berbasis Gender dalam Islam. *Jurnal Kajian Gender Dan Agama*, 9(2), 120–135.
- Fikri, S., Sholihah, F., Hayyu, J. M., Adlantama, A., & Ali, M. H. (2024). Memahami Makna dari Hadis dan Ilmu Hadis Menurut Pandangan Muhadditsin dan Ushuliyyin. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(4), 12. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i4.637>
- Fitriani, L. (2022). Ketaatan Istri dalam Perspektif Syariat dan Hak Asasi Manusia: Menolak Interpretasi Ekstrem yang Merugikan Perempuan. *Jurnal Studi Islam Dan Gender*, 9(1), 78–93.
- Gabriella, D., & Delliana, S. (2024). Analisis Isi Message Approach Pada Konten Live Streaming Akun Online Shop Di Tiktok Shop. *KAGANGA KOMUNIKA: Journal of Communication Science*, 6(1), 35–52.
- Hafizah, N. (2022). Perempuan sebagai Agen Perubahan: Kajian Hadis dan Implikasi Pendidikan dalam Pemberdayaan Perempuan. *Jurnal Pendidikan Dan Gender Islam*, 9(2), 101–116.
- Herlina Ratna, S. N. (2025). *Asas-Asas Umum Hukum Perdata dalam Perspektif Modern*. Takaza Innovatix Labs.
- Hidayati, N. (2023). Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak: Tinjauan Hadis dan Implikasinya pada Pendidikan Kontemporer. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 34–47.
- Huda, C. (2025). *Kontruksi gender pada relasi pernikahan menurut calon pengantin dalam perspektif hukum islam (studi kasus di kua kecamatan lahei barito utara kalimantan tengah)*.
- Ibrahim, I. (2022). *15 Perempuan Muslim dalam Berbagai Bidang Perjuangan*.
- Khidlir, M. (2025). *Kontestasi Budaya Barat dan Dampaknya terhadap Perempuan : Analisis dari Perspektif Viktimologi*. 03(01), 11–18.
- Kurniawati, S. (2023). Reinterpretasi Hadis Berperspektif Keadilan Gender: Upaya Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender dalam Islam Kontemporer. *Jurnal Studi Islam Dan Gender*, 12(1), 88–104.
- Kusuma, F. A., Savana, E. A. (2025). *Analisis Studi Kasus Dampak Sosiologis terhadap Korban Pelecehan Seksual di Indonesia*. 4(1), 77–88. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i1.4927>
- Mahdi, I. (2024). *Exual Equality Dalam Perspektif Al-Qur'an: Solusi Terhadap Dominasi Seksual*. 15(1), 37–48.
- Mansoer, M. (2023). *Hayatan Thayyibah: Makna Kehidupan yang Baik dalam Perspektif*
-

---

*Al-Qur'an dan Implikasinya pada Kehidupan Sosial.*

- Marwah, S. (2024). *Kedudukan dan Pemberdayaan Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an.*
- Muhammad, K. H. (2021). *Islam Agama Ramah Perempuan.* IRCiSoD.
- Mulia, M. (2025). *Keadilan Gender dalam Perspektif Islam: Menafsirkan Ulang Peran dan Hak.*
- Nawawi, M. A., SHI, M. A., Asnawi, H. S., & Shi, S. H. (2022). *Hegemoni Patriarkhisme: Hak Keadilan Perempuan Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.*
- Nurhidayah, A. (2023). Peran Perempuan dalam Pendidikan Islam: Kajian Hadis dan Implikasi Pencarian Ilmu. *Jurnal Studi Islam Dan Gender*, 11(1), 55–70.
- Pambudi, F. B. S. (2023). *Buku ajar semiotika.* Unisnu Press.
- Puspita, S. B. (2023). Evaluasi Pemberdayaan dan Ketimpangan Gender dalam Lingkungan Sekolah Perempuan di Indonesia. *Jurnal Kajian Gender Dan Pendidikan.*
- Putri, A. R. (2023). Kekerasan Berbasis Gender dan Penafsiran Agama: Studi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Islam Kontemporer. *Jurnal Kajian Gender Dan Sosial*, 11(1), 67–82.
- Putri, L. D. (2022). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Interpretasi Ayat Al-Qur'an QS. An-Nisa:34: Studi Kritik Terhadap Penafsiran Sempit dan Bias. *Jurnal Studi Gender Dan Agama*, 10(1), 73–88.
- Rahmadani, D. (2022). Partisipasi Perempuan dalam Ekonomi Kreatif di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 10(1), 45–58.
- Rahman, A. N. (2024). Interpretasi Hadis Sensitif Gender sebagai Strategi Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender dalam Masyarakat Islam Kontemporer. *Jurnal Studi Hadis Dan Gender*, 5(1), 22–40.
- Rahman, F. (2021). Syariat Islam dan Tujuan Luhur: Mewujudkan Keadilan dan Menolak Penindasan dalam Perspektif Gender. *Jurnal Etika Dan Agama*, 9(2), 88–104.
- Rahmawati, D. (2022). Keterbatasan Akses Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Masyarakat Patriarkal. *Jurnal Hak Asasi Manusia Dan Gender*, 8(1), 53–69.
- Rahmawati, S. (2021). Kesetaraan Gender dalam Islam: Fondasi Etis dan Implikasi Sosial. *Jurnal Studi Gender Dan Agama*, 7(2), 112–128.
- Sari, D. A. (2022). Peran Strategis Perempuan dalam Pendidikan Anak dan Pembangunan Masyarakat: Studi Kontemporer dalam Perspektif Islam. *Jurnal Kajian Gender Dan Pendidikan*, 10(2), 75–89.
- Sari, F. H. (2023). Mengurai Siklus Kekerasan Berbasis Gender: Koreksi Interpretasi Agama dan Peran Sosial dalam Perlindungan Perempuan. *Jurnal Kajian Gender Dan Sosial*, 12(1), 95–110.
- Sari, N. H. (2022). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam: Kritik Feminisme Muslim terhadap Interpretasi Patriarkal. *Jurnal Studi Islam Dan Gender*, 8(1), 45–60.
- Syauqi, M. I. (2021). *Kepemimpinan Perempuan dalam Kajian Hadits.*
- Winarno, E. P., Islah, I. (2025a). Investigasi Pendidikan Islam terhadap Kuasa Otoritas Kekerasan Seksual di Pesantren. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 19(2).
- Winarno, E. P., Islah, I. (2025b). *INVESTIGASI PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP KUASA*
-

*OTORITAS KEKERASAN SEKSUAL DI PESANTREN Mahasiswa , Universitas Islam Negeri Raden Mas Said , Jawa Tengah , Indonesia Dosen , Universitas Islam Negeri Raden Mas Said , Jawa Tengah , Indonesia Abstrak Kasus keker. 19(2), 958–972.*